



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG BANTUAN HUKUM
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011**

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Senin, 19 September 2011
Pukul	: 15.40 WIB – 17.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Bantuan Hukum yang belum disepakati/disetujui (terkait kelembagaan bantuan hukum).
Ketua Rapat	: H. Sunardi Ayub, SH.
Sekretaris	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH.
Hadir	: ▪ 19 orang, izin 1 orang dari 28 Anggota Panja. ▪ Kepala BPHN dan jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panitia Kerja RUU tentang Bantuan Hukum dibuka pada pukul 15.40 WIB oleh Ketua Panitia Kerja, H. Sunardi Ayub, SH.
2. Ketua menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya meminta penjelasan/tanggapan Pemerintah terkait konsep kelembagaan bantuan hukum.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pemerintah menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Ada beberapa hal yang disepakati yang telah dirumuskan oleh Tim Ahli dan Tim Pemerintah tentunya perlu mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Panja ini.

2. Terkait masalah redaksional tentunya nanti akan disempurnakan kembali dalam rangka menyempurnakan RUU.
3. Dalam pemberian bantuan hukum tidak dibentuk kelembagaan baru sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17, namun perlu ada pembenahan struktural tetapi tidak sampai dengan eselon 1 tetapi cukup eselon 2.
4. Kelembagaan penyelenggara bantuan hukum dapat dilekatkan ke BPHN karena ada eselon 2 yang tugasnya terkait penyuluhan hukum, dapat juga dilekatkan ke Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
5. Terkait pemberi bantuan hukum perlu adanya akreditasi, sehingga diperlukan Tim/Panitia yang akan memberikan akreditasi.
6. Anggaran bantuan hukum sudah jelas diatur dalam Pasal 17, dimana pendanaan yang saat ini sudah ada di beberapa kelembagaan dipastikan sampai tahun anggaran sedang berlangsung tetap berjalan dan baru tahun anggaran berikutnya baru akan disatukan menjadi anggaran di Kementerian Hukum dan HAM.
7. Masalah akreditasi akan diperdalam kembali oleh Kemenkumham bagaimana mekanismenya.
8. Saat ini Kantor Wilayah Kemenkumham sudah tidak mengelola anggaran bantuan hukum lagi karena sudah ditarik ke Mahkamah Agung.
9. Apabila ada sumbangan hibah dalam pemberian bantuan hukum sudah ada aturannya sendiri dan apabila dana APBN sudah mencukupi untuk pemberian bantuan hukum tentunya tidak perlu ada dana dari APBD.
10. Waktu 5 tahun bagi Panitia/Tim akreditasi terlalu lama, sedangkan 1 tahun terlalu cepat sehingga diusulkan antara 1 tahun s/d 5 tahun.

B. Anggota Panja memberikan pandangan/pendapat:

1. Perlu diberikan penjelasan terkait dengan kelembagaan yang akan memberikan bantuan dimana akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, apakah berarti beberapa pos bantuan hukum yang sudah ada di beberapa lembaga dewasa ini akan dipusatkan oleh Kementerian HUKum dan HAM.
3. Perlu ada kejelasan masa jabatan pada Komisi verifikasi berapa tahun lamanya, apakah 5 tahun atau berapa tahun.
4. RUU perlu memberikan kepastian dan kejelasan terhadap mekanisme pemberian dana bantuan hukum.
5. Dana bantuan hukum yang berasal dari APBD akan dilekatkan kemana dalam pelaksanaannya.
6. Perlu pengaturan secara tegas terkait anggaran bantuan hukum yang berasal dari APBD karena berdasarkan pengalaman ada yang tetap disimpan anggaran bantuan hukum dari APBD.
7. Pemerintah perlu menyampaikan konsep verifikasi dan mekanisme pengaturan anggaran bantuan hukum yang berasal dari APBD.
8. Terkait Pasal 9 huruf a perlu dipertegas termasuk didalamnya Sarjana Hukum Islam.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja menyetujui/menyepakati Pemerintah untuk menyampaikan penjelasan terkait mekanisme pemberian bantuan hukum yang pengaturannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 19 September 2011

**PIMPINAN PANJA
KETUA RAPAT**

H. SUNARDI AYUB, SH.
A - 12